

***The Strategies and Barriers of the Implementation Qanun Khalwat to Prevent
Misbehaviorous of Banda Aceh Adolescent***

Abubakar dan Anwar

Dosen Universitas Serambi Mekkah

Lemlit_usm@yahoo.com

Abstrac

Although the Syariat Islam have taken place more teen years, fenomenally the adolescence's behavior during this time do not change according to Syariat Islam, even its indication to be wary, such as same adolescence's case which was found latly as narkoba till freesex, that case has be able to catagorized as juveneli deliquence, similarly the report of Dinas Syariat Islam Aceh Province in 2009 it has accured the increasement of khalwat violation significanly. In Banda Aceh 2006 there where 132 cases (42 heavy cases, 96 light cases), in 2007 there were 149 cases (47 heavy cases, 102 light cases) in 2008 there were 103 cases (22 heavy cases, 77 light cases) in 2009 there were 91 cases (21 heavy cases, 70 light cases) and last one untill Pebruari 2010 there were 3 cases of heavy khalwat, of the whole cases wich was found most of the actor were the adolescence. The result of data processing was found more violation of khalwat by the adolesence as level as university students showed data wich more woory, for example SMA students of Banda Aceh have done freesex 6,42%, while students of university 12,02%. This indication show that that adulescence of Banda Aceh have done the heavy violation of Qanun Khalwat/Meusum. This cases is adopt to Dinas Kesehatan dan Unicef finding that 10% of PSK in Aceh were university students. There for several strategies could covered to optimalize the implimentation of Qanun Khalwat, among athers : the development of a village structure proportionally, the village structure which has been existed during this time having five Kaur, namely Kaur *Pemerintahan*, Kaur *Pembangunan*, Kaur *Keuangan* and Kaur *umun and Kesra*. It is ncessery to add one more kaur that is Kaur *Syariat Islam*, That kaur should be lead by its figure arising from each village which posses various criterian suited to characteristic of their duties, the adition of Kaur Syariat Islam could be concentrated especially to the village that has done more violation. It is also neseeary to make a working contract with owners of the hostles, renting houses, hotels, guest houses, cafetarias, barber shops/saloon, *warnet*, *warmang* and athers concerning their consistence of implimenting and keeping *Syariat Islam* in their regions, As it was implied in Qanun No. 5 Syariat Islam and Qanun No. 14 about Khalwat especially section 6 and 7 a long with section 25, verses a and b. It is essencial to exist a good team work with various elements in the community, it is important to guid them especially to the adulesence either to the adulesence as level as senior higt shcool or university, because 70% of the adolesecences at the stage of education institution mentioned have done misbehaviour. The responsibility iis only as suggestions during this time so, for the next time, this could formed to be more light or binding and posses sanction for the leader if he makes violations, even, it is begins from administrative sanction to taking out of a legalization letter. The sunction given during this time is not serious, the comporation of giving sunction do not refer to violation of *Qanun Khalwat* and *Syariat Islam* but it is more tendency to the comporation of economics, so, the implimentation of Syariat Islam at the institution always become a problem. There were not a legalization of Qanun Jinayat, actually WH do not have existed a formal legalization in making succesful the implementation of Syariat Islam, therefore, it is important to prvide a law umbrella that more adequate to impliment *Syariat Islam* completely, begining from catching, BAP, till to the Court, most of the part of the cases have been provide in Rancangan Qanun Jinayat Syariat Islam in 2009, that

written in 22 chapter and 253 sections, neverlees untill now, it is not legalized by a Aceh Governor without real reasons.

Key words : *Qanun Khalwat*, misbehaviorous and adolescenct

PENDAHULUAN

Meskipun Syariat Islam telah berlangsung lebih 10 (sepuluh) tahun, secara fenomenology prilaku remaja selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan peningkatan persentase penyimpangan, baik ketika mereka berada di lembaga, bahkan lebih parah ketika mereka berada di luar, seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan akhir-akhir ini, dari narkoba sampai *free sex* (Abubakar dan Anwar Thn. 2007), sudah dapat dikatagorikan sebagai *juvenile delinquency* atau remaja berperilaku menyimpang yang mengandung resiko tinggi (Kartono 1986 : 8-9). Hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal, dalam berbagai kehidupan masyarakat termasuk program pendidikan, sehingga prilaku-prilaku tersebut dengan mudah berkembang. seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan akhir-akhir ini, dari narkoba sampai *free sex* (Abubakar dan Anwar Thn. 2007), marak terjadi sudah dapat dikatagorikan sebagai *juvenile delinquency* atau remaja berperilaku menyimpang yang mengandung resiko tinggi (Kartono 1986 : 8-9). Demikian juga halnya dengan Laporan Dinas *Syariat Islam* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, Di Banda Aceh sejak tahun 2006 terdapat 132 kasus (42 kasus berat, 90 kasus ringan), tahun 2007 terdapat 149 kasus (47 kasus berat, 102 kasus ringan), tahun 2008 terdapat 103 kasus (22 kasus berat, 77 kasus ringan), tahun 2009 terdapat 91 kasus (21 kasus berat, 70 kasus ringan) dan sampai dengan Februari 2010 terdapat 6 kasus *khalwat* berat. Dari keseluruhan jumlah kasus yang ditemukan, sebagian besar pelakunya adalah remaja, hal ini cukup sejalan dengan studi/survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan *the United Nations Children's Fund (Unicef)*, tercatat bahwa dari jumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) yang beroperasi di Aceh, 10 persen di antaranya tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi. Dari berbagai prilaku menyimpang dan *khalwat* yang terjadi selama ini 90% terjadi pada remaja (Dinas Syariat Islam 2009). 70% lebih berada pada kelompok remaja, yang berumur 15 tahun ke atas, ini berarti pada umumnya, usia ini mereka sedang duduk di Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi, di bawah dan di atas usia peruguruan tinggi kejahatannya menurun (Kartini Kartono 1996 : 8-9).

Menurut *Qanun* No. 14 Tahun 2003, *khalwat/mesum* adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan

perkawinan. Bentuk larangan terhadap *khalwat* adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan *zina*, sehingga *qanun* ini kemudian ditetapkan dengan tujuan menegakkan *Syariat Islam* dan adat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *zina*, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum, serta dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Untuk memaksimalkan Qanun Khalwat tersebut dituntut keterlibatan semua pihak sesuai dengan fungsinya, dan perlu dirumuskan format keterlibatan yang jelas, penelitian ini kiranya dapat ditemukan bagaimana strategi pengimplimentasian qanun khalwat tersebut dalam pencegahan perilaku khalwat pada remaja Kota Banda Aceh dapat efektif, dengan rumusan tujuan antara lain sebagai berikut : a. Untuk menggali sejauhmana pelanggaran *Qanun* No. 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* oleh para remaja Kota Banda Aceh, b. Untuk menggali bagaimana strategi penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* pada remaja Kota Banda Aceh supaya berjalan dengan efektif, c. Untuk menemukan bagaimana peran dan fungsi instansi terkait dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* pada masyarakat Kota Banda Aceh, d. Serta menemukan kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* pada masyarakat Kota Banda Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi dan fungsi *Qanun*

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sedang pengertian *Qanun*, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “*Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (untuk selanjutnya di singkat *qanun*) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi

qanun adalah peraturan daerah, tetapi dari segi lain *qanun* tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena *qanun* berada langsung di bawah undang-undang termasuk kedudukan *qanun* dalam hubungan dengan pelaksanaan *Syari'at Islam* sebagai salah satu otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Qanun memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas yang oleh undang-undang otonomi khusus diminta (diserahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

B. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (polisi syariat), merupakan suatu institusi yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehubungan dengan peranan *wilayatul hisbah* ini, pasal 4 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang *Syariat Islam*.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *Muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang *Syariat Islam* kepada penyidik.

2. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang *Syariat Islam*.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan *Syariat Islam*.
- c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 1. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Syariat Islam*.

2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang *Syariat Islam*.
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat *Gampong*.
4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Selanjutnya pada pasal 5 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

a. *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang *Syariat Islam*.
2. Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang *Syariat Islam*.

b. *Muhtasib* berwenang :

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
3. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *Keuchik* dan *Tuha Peut* setempat.

d. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

e. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

C. Remaja dan Perkembangannya.

Remaja merupakan masa transisi, suatu masa di mana periode anak-anak sudah terlewati dan di satu sisi belum dikatakan dewasa. Lazimnya masa remaja di mulai saat anak-anak secara seksual menjadi matang. Masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun dan terbagi menjadi masa remaja awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18-21 tahun.

Tahap perkembangan masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu :

1. Masa Remaja Awal (12-15 tahun), dengan ciri khas antara lain lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak.
2. Masa Remaja Tengah (15-18 tahun), dengan ciri khas antara lain : mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berkhayal tentang aktifitas seks.
3. Masa Remaja Akhir (18-21 tahun), dengan ciri khas antara lain : pengungkapan identitas diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, mampu berpikir abstrak.

Remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan mencapai tahap operasi formal, remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Hal ini memungkinkan remaja berpikir secara hipotetis. Remaja sudah mampu memikirkan suatu situasi yang masih berupa rencana atau suatu bayangan.

Remaja dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan pada saat ini dapat memiliki efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat membahayakan dirinya. Namun, tidak semua remaja berpikir secara operasional formal sepenuhnya.

D. Tahap Perkembangan Karakteristik Prilaku Remaja

Prilaku merupakan bentuk karakter yang diperankan oleh setiap individu yang di pilih, tidak muncul kebetulan untuk memperoleh, (Lee J Cronbach 1970:7), Setiap prilaku yang diperankan oleh setiap individu adalah perwujudan dan akumulasi dari pengetahuan, norma, nilai dari lingkungannya. Pada karakter ini remaja seringkali memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya baik dalam bergaul, belajar dan dalam berbagai kecenderungan berperilaku akibat pengaruh external.

Prilaku yang mereka lakukan merupakan bentuk dari karakternya sebagai remaja yang biasanya disebabkan oleh kecenderungan-kecenderungan sesuai dengan masing-masing karakternya. Menurut Lee J. Cronbach 1970 : 578) menggambar ada lima karakter manusia yaitu;

1. The amoral

The amoral merupakan bentuk karakter manusia yang paling dasar misalnya pada anak kecil belum memiliki konsep tentang baik dan buruk, setiap tindakannya hanya dimotivasi oleh

keinginan phisiknya. Keinginan berbuat dan memiliki merupakan ekspresi dari emosionalnya berhubungan dengan sejauh mana yang di ketahui dan diamati.

Setiap tindakan – tindakan yang lahir dari karakter anak-anak tersebut tidak membawa konsekwensi yang berarti bagi orang lain dan nilai-nilai agamanya, karena semua orang menganggap prilaku anak-anak pada karakter ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan.

2. *The Self – Centered Level*

Merupakan bentuk prilaku yang mengacu kepada harapannya pada orang lain, di mana prilaku yang terjadi pada seseorang disadari oleh orang lain, dia akan bahagia dengan berperilaku demikian karena prilakunya mendapat respon. Prilaku yang dilakukan terutama sering kali hanya untuk kepuasan dirinya.

3. *The Conventional Level*

Prilaku conventional sering disebut juga dengan prilaku *conforming* yang dipelajari dari pergaulannya. Mereka sering kali melakukan prilaku yang biasanya dilakukan walaupun prilaku itu tidak sesuai dengan kebiasaannya dahulu, karena menurut pertimbangannya adalah normal dalam kelompoknya.

Prilaku konvensional adalah prilaku realistik di mana seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan *Out of expediency* bukan berdasarkan pemikiran baik atau salah. Prilaku yang dia lakukan lebih banyak untuk memperoleh pengakuan sosialnya dari pada keuntungan yang akan diperolehnya.

4. *The Irrational-Conscientious Level*

Pada tingkat ini prilaku yang dilakukan oleh seseorang melalui suatu proses kritisasi diri (*self-criticism*) sehingga membentuk seseorang dalam berperilaku, seluruh tindakannya untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Sesuai pula dengan Freud, ada dua tipe penilaian diri oleh setiap manusia yaitu *ego* dan *superego*. *Ego* merupakan mekanisasi pemikiran yang menjaga seseorang terhadap dunia luar dan membantunya untuk mencapai tujuan luarnya (*realistically*). Sedangkan *superego* adalah sesuatu yang menjaga seseorang dari suatu tindakan artinya *superego* berhubungan *conscience* atau suatu nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (*the conscience or system of values or norms of society*).

Remaja pada usia *pubertied* kecendrungan prilakunya *irrational* karena lebih banyak dilakukan untuk memperoleh keinginannya tanpa memperhatikan nilai kontrolnya (*superego*)

sesuai atau tidak dengan norma. Dalam bentuk ini muncullah istilah-istilah remaja “gaul” dan “tidak gaul”, Trend, maco dll, digambarkan dengan menunjukkan perilaku-prilaku sesuai dengan dirinya dan kelompok-kelompoknya meskipun sudah menyimpang dari nilai dan masa depan dirinya.

5. *The Rational Conscientious Level*

Merupakan tingkatan perilaku dewasa yang didasari pada nilai-nilai serta konsekuensi-konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap ini para remaja penuh pertimbangan dalam berperilaku apakah keuntungan-keuntungan yang diperoleh atau kerugian-kerugian yang akan di deritanya.

Dari lima kelompok perilaku tersebut yang paling rawan menjadi perilaku menyimpang adalah *The Irrational-Consentious Level*. Karena pada tingkat ini usia mereka berkisar antara 15 sampai dengan 19 tahun, pada usia ini menurut para ahli tingkat perkembangan emosional remaja memasuki tahap paling tinggi (Beihler dalam Sunarto 1999 : 181). Dan 70% perilaku menyimpang remaja terjadi pada usia tersebut (Kartini Kartono 1986 : 8). Serta tidak kurang dari 38 perilaku remaja menyimpang di sekolah berada pada usia tersebut, baik yang berisiko tinggi maupun tidak (dalam Zulkifli M. Serambi Indonesia 29 Agustus 2003).

Pada tahap ini titik paling rawan terhadap pengaruh-pengaruh existensi perilakunya, di mana mereka berada baik di rumah, dalam lingkungan permainan atau di sekolah, dan masalah yang paling banyak yang menjadi problematik remaja adalah masalah yang berhubungan dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya (Monk 1984 : 25-20).

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang

Sebelum membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku remaja, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang tersebut. Dengan mengacu pada beberapa literatur maka perilaku menyimpang yang dimaksud adalah suatu perilaku yang dipraktekkan ramaja di luar ketentuan-ketentuan baik norma-norma masyarakat (agama) maupun disiplin yang ditetapkan yang biasanya dijadikan pedoman umum dalam bertindak.

Perilaku menyimpang tersebut seperti sex pranikah, perilaku sex yang terlalu menonjol, minumas keras, narkoba, vcd porno dan pelanggaran disiplin lainnya yang dapat merugikan dirinya serta lingkungannya adalah kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan tersebut sudah barang tentu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan produk dari suatu kondisi dan masyarakat dengan segala pergolakan sosial didalamnya (James Coleman dan Donald Cressy

1986 : 409), semua perilaku remaja itu sering juga disebut dengan penyakit sosial (Kartini Kartono 1986 : 4).

Perilaku tersebut merupakan bahagian dari penyimpangan dan di luar ketentuan yang telah digariskan baik sekolah maupun agama. perilaku-perilaku tersebut adalah biang merosotnya pribadi, prestasi dan moral remaja kejurang yang sangat menyeramkan di kemudian hari.

Apabila tanpa kontrol dari atau *super egonya* sebagaimana penjelasan Freud, secara emosional mereka sering kali berperilaku demikian yang dianggap sebagai suatu kemajuan dan modern, padahal hal sesungguhnya itu adalah gejala sakit sosial (*social pathologis*). Hal ini terjadi disebabkan oleh suatu bentuk penguasaan nilai-nilai yang lemah dan faktor-faktor lainnya sehingga berkembang menjadi perilaku menyimpang. Mayoritas perilaku kondisi tersebut terjadi pada usia di bawah umur 21 tahun, sedangkan angka tertinggi terjadi pada usia 15 – 19 tahun, dan akan menurun kembali ketika remaja telah berusia lebih dari 22 tahun (Kartini Kartono 1996 : 8-9).

Dari beberapa pengkajian tentang remaja maka ditemukan beberapa faktor penyebab terjadi perilaku menyimpang antara lain:

1). Faktor keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi dasar bagi perkembangan kepribadian anak. Sedangkan perilaku menyimpang merupakan produk dari *kontitusi defektif* mental orang disekitarnya, apakah orang tua, anggota keluarga atau tetangga terdekatnya, semua itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi mental dan perkembangan perasaan para remaja yang belum matang dan labil, dan di kemudian hari proses ini menjadi bentuk mental defektif sebagai akibat dari proses internalisasi nilai-nilai lingkungan tadi yang buruk dan jahat.

Karena itu, baik buruknya struktur suatu keluarga dan lingkungan terdekatnya dapat memberikan pengaruh baik dan buruk pula pada perkembangan kepribadian remaja. Apabila kualitas keluarga dan tetangga dekatnya baik, maka kemungkinan perilaku menyimpang remaja tidak terjadi. Di samping itu bentuk status suatu keluarga juga memberikan andil yang besar terhadap remaja, dalam banyak penelitian ditemukan status keluarga yang miskin dan struktur keluarga yang dipimpin oleh *single parent* banyak ditemukan kriminalitas remaja (Coleman dan Cressy 1994 : 414-415), bahkan Kartini Kartono (1990 : 26) mengatakan lebih kurang 90% anak yang melakukan perilaku menyimpang berasal dari keluarga *broken home*. Oleh sebab itu semakin buruk kualitas keluarga maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan, karena:

- a. Kurangnya perhatian, kasih sayang, tuntunan bimbingan dari orang dekatnya.
- b. Kebutuhan fisik dan psikisnya yang kurang terpenuhi sehingga mereka mencari dengan jalan-jalan yang tidak benar.
- c. Kurang disiplin hidup keluarga terhadap nilai-nilai agama, sehingga tidak mampu mengontrol diri ketika tidak ada yang memantaunya.
- d. Pengawasan dengan nilai-nilai keislaman dalam keluarga sangat lemah
- e. Kurangnya kepaswadaan orang tua terhadap sistem pergaulan anak.
- f. Terlalu sayang yang tidak pada tempatnya

2). Status Sosial

Angka statistik menunjukkan semakin rendah status sosial, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang (Marvin Wolfgang 1990 : 402) hal ini mungkin saja terjadi di mana lingkungan pergaulan remaja dalam status ekonomi yang memadai, sedangkan dia sendiri merasa kurang, mungkin saja hal ini menimbulkan perilaku-prilaku menyimpang seperti suka mencuri, menipu teman dan sebagainya.

Namun beberapa peneliti lainnya membantah hal itu, bahwa perilaku menyimpang bisa saja terjadi pada semua tingkat status sosial keluarga, namun tekanan kejahatan lebih besar terjadi pada remaja dalam keluarga yang memiliki status social ekonomi keluarganya yang buruk.

3). Lemahnya Dasar Iman

Benteng utama untuk mencegah perilaku menyimpang yang paling kuat sebenarnya bersumber pada remaja itu sendiri, dengan memperkuat keimanannya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. benteng itu wajib di bangun sejak kecil dengan hal-hal yang lebih sederhana dahulu secara intensif. Inilah yang menjadi benteng paling kuat sehingga tidak mudah terpengaruh walaupun lingkungannya jahat.

Untuk itu melalui PP. NAD No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam telah di susun pedoman dasar sebagai upaya berkembangnya Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) berikut: Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya, demikian juga dengan qanun-qanun lainnya termasuk qanun khakwat.

Dasar PP daerah tersebut dan dalam berbagai pasal lainnya merupakan salah satu bentuk pengontrolan terhadap berbagai perilaku termasuk perilaku remaja, yang dalam hal ini

kiranya perlu di bangun suatu konsep aplikatifnya sesuai dengan bingkai Syariat Islam yang sedang digalakkan dalam upaya mengelola prilaku remaja yang cukup marak dengan penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu dasar iman perlu di tanam di setiap rumah tangga secara dini, misalnya dengan memilih sekolah dasar dan menengah yang pembelajaran nilai-nilai keislaman lebih berimbang dengan ilmu lainnya, atau dengan berbagai pengajaran dan pendidikan lainnya yang memungkinkan keimanan si anak menjadi kuat.

4). **Lingkungan Pergaulan**

Remaja dalam bergaul biasanya berkelompok-kelompok, apakah itu menurut kelompok umur, sekolah dan kelas atau memilih teman yang sepaham dengannya. Dari kelompok berkembanglah suatu prilaku, namun hal ini bisa juga sebaliknya mereka berkelompok karena suatu kesesuaian terhadap suatu simbol-simbol. (Coleman dan Donald Cressy 1984 : 411). Model-model menjadi populer dikalangan kelompoknya, untuk itu sering kita lihat simbol – simbol: ”anak gaul” , kampung, udik, kono dan sebagainya.

Mereka akan menolak label-label yang bagi mereka tidak modern dan ketinggalan zaman, apabila seorang anak memilih teman dengan konsep tadi maka anak tersebutpun akan cenderung berperilaku sesuai dengan anggota kelompok tersebut, hal ini disebabkan karena :

- a. Untuk mendapatkan perasaan termasuk dan diterima (*groups acceptable*) sebagai bagian suatu kelompok.
- b. Untuk membuktikan bahwa dia termasuk anak berani bukan ingusan lagi dan tidak perlu diatur-atur lagi. Sehingga mengurangi haknya untuk memperoleh pengalaman baru dan menyenangkan.
- c. Untuk sebuah pengakuan bahwa remaja berbeda zamannya dengan kelompok tua, sehingga sering melahirkan kata-kata, ah.. Bapak kayak tidak pernah muda saja, zaman bapak berbeda dengan zaman kami.

5). **Jenis Kelamin**

Di tinjau dari jenis kelamin maka angka menyimpang lebih tinggi terjadi pada remaja pria dari pada wanita. Bahkan Sutherland dan Cressey (1984) membanding angka penyimpang remaja pria dan wanita dengan 15 : 1. artinya dalam lima belas kasus prilaku menyimpang yang ditemukan, hanya satu yang terjadi pada prilaku remaja wanita. Hal itu dapat kita lihat dalam pernyataan mereka berikut: *Males dominate the world of crime The crime rate for men greatly in excess of the rate for women in all nations, all communities a nations..in Canada for example the ratio of male to fameles convicted of serius offenses is about 15:1. the*

difference is even greater in traditional societies. Angka perbedaannya akan lebih besar lagi apabila di lihat pada negara-negara tradisional dan tertinggal.

6). Struktur Sosial

Prilaku manusia/individu pada umumnya gambaran dari struktur sosialnya, struktur social adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan, yang didalamnya mengandung pengetahuan, nilai dan norma. Bagaimana bentuk system kebudayaan akan memberikan nuansa kepada model prilaku setiap individu sehingga terwujud dalam bentuk personalitinya.

Seluruh prilaku dan peran-peran setiap *personality* adalah bentuk dari tekan-tekanan yang secara empati terinternalisasi dalam diri seseorang (*personality*). oleh sebab itu *personality* setiap individupun adalah cerminan dari struktur sosialnya yang pada umumnya dapat diprediksikan. Sebagaimana terungkap dalam ungkapan para ahli sosiologi berikut : *Social structure is the ordering of everyday behavior and social relationships in a relatively predictable way* (Beth B. Hess Dkk 1985 : 89). Oleh sebab itu, apabila suatu lingkungan yang kurang baik membingkai si anak, dan tanpa pengawasan yang memadai maka dapat diprediksikan anak tersebut kemungkinan besar akan berperilaku kurang baik pula mengikuti struktur sosialnya.

H. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam

Setiap aspek kehidupan dalam Syariat Islam pelaksanaannya tidak hanya sebatas memerintah, melarang, menghalalkan dan mengharamkan tanpa punya maksud dan tujuan-tujuan tertentu, seluruh hukum-hukumnya memiliki '*illat* (sebab) yang dapat dipahami atau dijangkau oleh rasio/pikiran manusia serta mempunyai maksud dan latar belakangnya, kecuali sebahagiannya yang bersifat *ta'abbudi* dan yang hikmahnya tidak masuk akal (*ma'qul*) yaitu ada rincian rahasia di balik pensyari'ataanya itu (Yusuf Qardhawi 1991).

Allah SWT. menjadikan Al-Quran sebagai *syifa* (obat) *huda* (petunjuk) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan yang mengikutinya sebagaimana firmanNya : "Wahai segenap manusia, telah datang kepadamu *ma'izhah* (pengajaran) dari *RABBMU* dan *Syifa* (obat) bagi apa yang di dalam hatimu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (*Qs. Yunus ayat : 57*). Namun barang siapa tidak mentaati seluruh ajaran Allah dan mengabaikannya tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah di langit dan dibumi, dan segala maksiat dan kekufuran mereka tidak akan mencelakakan Allah tapi justru segala itu akan kembali si

pelakunya. Oleh sebab itu tujuan pelaksanaan Syariat Islam terutama sekali untuk kebaikan manusia itu sendiri.

a. Tujuan yang bersifat *Dharuriyyaat* (primer)

Tujuan ini berfungsi sebagai penegak berbagai kemaslahatan dunia termasuk membentuk akhlakul karimah, jika hal ini tidak ada, maka kemaslahatan dan kebaikan dunia tidak akan tercapai, bahkan akan mendapat kerugian dan kecelakaan sehingga hidupnya sia-sia tanpa masa depan. Untuk memelihara hal ini diperlukan dua hal:

- 1). Menegakkan tiang-tiang dan sendi-sendi keagamaan dalam setiap kehidupan manusia.
- 2). Mencegah hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keagamaan manusia baik yang terjadi maupun yang akan terjadi.

b. Tujuan yang bersifat *Al-hajiyat* (sekunder)

Sebagai suatu usaha rangka menghilangkan kesempitan yang dapat mendatangkan kepayahan dan kesusahan, dan walaupun tujuan ini tidak tercapai hambanya tidak sampai menjadi binasa sebagaimana pada tujuan pertama tadi.

c. Tujuan *Tahsinat* (bersifat penghias dan pelengkap)

Tujuan syariat yang ke tiga ini adalah suatu usaha untuk mengambil hal-hal yang baik yang ada dalam adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik itu di sebut dengan “akhlakul karimah”. Secara formal tujuan pelaksanaan Syariat Islam dapat kita lihat dari kerangka dasar pertimbangan penerapan Syariat Islam di Nad, dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa dalam kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi Syariat Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global.
- 2). Untuk menindaklanjuti UUD Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat diterapkan secara lebih luas khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam, sesuai dengan Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang Syariat Islam serta UU PA Nomor 11 tahun 2006.
- 3). Agama Islam adalah *Rahmatan lilalamin* sebagai rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi kenayakinan masyarakat Aceh sejak dahulu kala, maka diperlukan penjabaran nilai-nilai kenayakinan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh.

I. Pembentukan Prilaku Yang Islami

Beberapa konsep pandangan terutama dalam pencegahan prilaku menyimpang perlu kiranya ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait terutama dinas Syariat Islam secara lebih luas dengan melibatkan peran serta semua pihak, masyarakat, remaja sendiri melalui organisasi-organisasinya, Pembentukan suatu prilaku yang lebih mengikat memerlukan suatu proses yang panjang dengan menekankan elemen-elemen strukturnya (Qanun) dan dengan tidak mengabaikan elemen-elemen lain.

Melalui pembentukan struktur sosial yang ketat akan menjadi suatu tekanan yang mengikat dan menjadi terbiasa (*be a customed to*) sesuai dengan perjalanan waktu, maka yang tadi terasa berat dapat terempati dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaannya dan menjadi struktur sosialnya yang terus dijadikan pedoman bertindaknya. Orang mudah digerakkan dengan nilai agama untuk beramal dan bersedekah untuk mendapatkan pahalanya, tapi orang sangat sulit digerakkan untuk merubah prilakunya dengan hanya diskripsi nilai-nilai agama dan tanpa ada pengawasannya.

Kerja sama semua pihak sebagaimana yang telah dibicarakan di muka adalah suatu upaya sinergis semua pihak untuk berperan aktif membentuk suatu struktur social, sehingga apa saja yang menjadi dosa dan haram dalam nilai agama, juga diikuti oleh dengan tekanan-tekanan (Qanun-Qanun) yang tegas dari berbagai elemen masyarakat. Karena apabila hanya nilai dosa dan haramnya saja yang ditonjolkan itu hanya dapat merubah prilaku sekelompok orang yang sudah dikenal dengan tingkat pemahamannya terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu Qanun merupakan instrument penting yang menjadi supranatural agar prilaku setiap orang tidak melewati egonya berdasarkan apa-apa yang berlaku.

METODA PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lintas instansi, sesuai dengan temanya, maka akan difokuskan pada remaja dan instansi terkait dalam Kota Banda Aceh bersifat deskriptif ekspolarif. Yang dimaksudkan dengan remaja dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa tingkat SMA dalam wilayah Kota Banda Aceh,

B. Responden Penelitian

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui studi dokumentas dan kepustakaan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh remaja dari berbagai perguruan negeri/ swasta, dan seluruh siswa SMA negeri Kota Banda Aceh, serta beberapa orang responden dari beberapa instansi terkait seperti MPU, WH, Tokoh Masyarakat dan Dinas Syariat Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan sesuai dengan kelompok sampel yang telah ditentukan, maka dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1). Angket

Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian kepada responden yang telah ditentukan.

2). Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperdalam serta menemukan jawaban-jawaban yang lebih terperinci yang tidak mungkin terjawab tuntas dan mendetil melalui angket. Wawancara hanya akan dilakukan terutama kepada sumber data dari berbagai sumber yang telah disebutkan dan unsur lain yang pandang kompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

D). Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang terkumpul diolah dengan pendekatan “Trianggulasi”. Yaitu lebih dari satu metoda, dengan mengawinkan metoda kuantitatif dan metoda kualitatif. Data yang terkumpul melalui angket diolah dengan bantuan statistik deskriptif, disajikan dalam bentuk narasi, Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi dan seminar di olah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuannya untuk menggambarkan katagori-katagori yang relevan dengan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Qanun Khalwat oleh Remaja Kota Banda Aceh

1. Tingkat Pelanggaran Khalwat/Meusum Remaja Kota Banda Aceh

Hasil penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa semua bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang beresiko tinggi masih terjadi pada siswa SMA, seperti Ektasi, ganja, shabu-shabu, minuman keras, bahkan dari 6,42% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan *free sex*, factor penyebabnya bermacam-macam salah satu yang paling mendasar adalah belum

ada suatu konsep pendekatan yang khusus melalui suatu usaha yang terpadu antara lembaga pendidikan, WH dalam pencahagan prilaku tersebut. Untuk itu kiranya tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut perlu di rumuskan suatu konsep sinergis dengan pola-pola remaja atau melibatkan remaja sendiri sebagai salah unsur pengawasnya. Memang penelitian tersebut tidak difokuskan khususnya pada tingkat SMA saja melainkan termasuk mahasiswa, karena kedua kelompok remaja ini terindikasi pelanggaran khalwat paling tinggi di Aceh dan memiliki karakteristik yang bersamaan.

Dari hasil pengolahan data ditemukan pelanggaran khalwat oleh remaja menunjukkan data yang mengkhawatirkan, misalnya pada kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh, *free sex* 6,42% sedangkan pada remaja mahasiswa *free sex* mencapai 12,02%, dan 1,82% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan tidur bersama, dan 14.72% pernah melakukan pelukan dan ciuman bibir, indikasi ini menunjukkan bahwa remaja Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran berat qanun khalwat/meusum.

Sebagaimana yang pernah disebutkan yang tercatat sesuai dengan Laporan Dinas *Syariat Islam* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, terjadi peningkatan pelanggaran *khalwat* yang cukup signifikan. Misalnya pada tahun 2005 terdapat 8 kasus *khalwat*, pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 21 kasus *khalwat*, tahun 2007 terdapat 127 kasus *khalwat* dan tahun 2008 terdapat 491 kasus *khalwat*. Di Banda Aceh sejak tahun 2006 terdapat 132 kasus (42 kasus berat, 90 kasus ringan), tahun 2007 terdapat 149 kasus (47 kasus berat, 102 kasus ringan), tahun 2008 terdapat 103 kasus (22 kasus berat, 77 kasus ringan), tahun 2009 terdapat 91 kasus (21 kasus berat, 70 kasus ringan) dan sampai dengan Februari 2010 terdapat 6 kasus *khalwat* berat.

2. Pelanggaran Khalwat/Meusum pada Tempat Usaha

Di samping pada remaja pelanggaran qanun khalwat juga terjadi pada berbagai kalangan usaha, misalnya pada usaha salon, hasil penggalan informasi dari berbagai kasus pada umumnya usaha salon dan rumah kecantikan di Kota Banda Aceh melanggar qanun khalwat/meusum serta beberapa qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam lainnya, baik dalam bentuk menyediakan fasilitas sehingga terindikasi turut serta membantu terjadi pelanggaran qanun Khalwat/Meusum sesuai dengan Bab III pasal 4, pasal 5, pasal dan pasal 7.

Pelanggaran ini sudah dapat dikategorikan berat karena telah mengandung saksi hukum sesuai dengan Bab VII pasal 22 ayat 1, 2 dan 3, bahkan pada pada pasal 25 apabila pelangganya adalah badan hukum/badan usaha maka penanggungjawabnya akan mendapat sanksi hukum, anehnya kebanyakan salon yang paling banyak melanggar qanun ini mencapai

80% adalah pemiliknya orang Aceh, aneunya lagi, pemiliknya sendiri kadang kala juga sebagai PSK kalau “stok” yang tersedia “habis”, (Danton WH Kota Banda Aceh 2010).

3. Warung Internet (Warnet) dan Warung Remang-Remang (Warmang) Pendorong Maraknya Khalwat/Meusum Remaja Kota

Badan usaha yang melanggar Syariat Islam yang sangat erat kaitannya dengan Qanun Khalwat/Meusum adalah Usaha Internet dan warmang, saat ini usaha internet di Kota Banda Aceh berjumlah 68 unit, yang tersebar di sekitar pusat pertokoan, kawasan pendidikan bahkan di kawasan pedesaan dalam Kota Banda Aceh.

Dari jumlah tersebut tidak satupun usaha warnet yang membuat proteksi terhadap situs-situs pornografi, dan tidak satupun usaha internet yang membuat aturan terhadap umur pengunjungnya, anak-anak usia SD sekalipun dapat dengan leluasa keluar masuk warnet hanya dengan syarat mereka bisa bayar, sehingga dengan fasilitas sarana dan prasana disediakan secara bersekat-sekat, menyebabkan lebih 87,23% remaja dan anak-anak yang mengunjungi internet selalu mengunduh situs-situs pornografi, meskipun tujuan sebelumnya adalah untuk kepentingan lainnya, bahkan ruang yang bersekat-sekat sering dijadikan oleh remaja secara berpasangan sebagai tempat bermesum ria yang paling aman.

Demikian juga anak-anak dan remaja yang memiliki HP canggih, Meskipun belum ada studi khusus, namun dinyakini mereka-mereka yang sering terlibat pornografi memiliki korelasi yang signifikan melanggar qanun khalwat/Meusum, hal ini sangat berbahaya terutama sekali bagi anak-anak di bawah umur, Dengan demikian usaha internet ini secara langsung dan secara tidak langsung melanggar qanun khalwat/meusum karena dapat mengarah kepada perbuatan khalwat/meusum bahkan secara lebih luas melanggar UU Pornografi dan Porno Aksi dan berbagai qanun Syariat Islam lainnya.

Pelanggaran lainnya terhadap qanun khalwat juga sering kali terjadi di seputar Jalan T. Nyak Arief dan berbagai lokasi lain, yang sering disebut dengan warung remang-remang (Warmang), pelanggaran pada lokasi ini biasanya duduk berduan di berbagai sudut lampu yang remang-remang seperti di berbagai outlet roti bakar dan burger, lebih dari 80% (data WH Kota 2010) menunjukkan remaja yang mengunjungi lokasi tersebut melakukan pelanggaran qanun khalwat/meusum, karena berduaan bukan hanya di tempat tertutup malah di tempat terbuka, lokasi ini dan tempat usaha seperti itu perlu juga mendapat perhatian yang serius dalam melaksanakan qanun ini.

4. Pelanggaran Khalwat/Meusum di Pantai

Pelanggaran qanun khalwat/Meusum yang lebih parah sering terjadi di sekitar pantai, salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi warga Kota Banda Aceh adalah Ulee Lheue, Pantai Ulee Lheue tercatat sebagai salah satu pantai yang parah dalam pelanggaran khalwat/meusum, bahkan pasca Tsunami sejak tahun 2006, Ulee Lheue tidak hanya di kenal sebagai area pelanggar khalwat, baik mandi bersama di pagi hari dan meusum pada malam hari, pada waktu itu sampai dengan akhir 2009 di kenal juga sebagai tempat transaksi miras yang di kenal dengan berbagai modus, baik melalui gelas dan modus-modus dalam botol “aqua” dalam kurun waktu tersebut kasus-kasus pelanggaran di wilayah tersebut, di kenal benar-benar kompleks di mana didalamnya terlibat tidak hanya remaja namun termasuk berbagai unsur dari beberapa elemen yang memiliki berbagai kekuatan dan pengaruh (Geuchik Desa Ulee Lheu 2010).

5. Pelanggaran Amanat Qanun dan Ajaran Islam

Pendiskripsian beberapa lokasi dan bentuk pelanggaran di atas hanya untuk memudahkan peneliti menemukan bagaimana konsep penerapan qanun tersebut secara sempurna baik melalui peningkatan peran unsur-unsur terkait secara langsung, maupun menemukan format-format keterlibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Bab IV pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan konkrit, sehingga pelanggaran qanun tersebut dapat di tekan secara signifikan.

Menjawab permasalahan itu kiranya perlu dicermati terlebih dahulu secara teoritis, berdasarkan perspektif sosiologis, bahwa pelanggaran setiap qanun sebenarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk pelanggaran. **Perlanggaran pertama** adalah, pelanggaran yang diakibatkan karena mengabaikan perintah dan kewajiban yang tersirat pada setiap pasal dan ayat-ayat yang terkandung dalam qanun, misalnya pada qanun khalwat pasal 5 menyatakan, bahwa setiap orang di larang melakukan khalwat/meusum, dalam pasal ini jelas bahwa setiap orang yang melanggar pasal ini adalah akan mendapat sanksi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan ‘uqubat berupa cambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali dan minimal 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 dan paling rendah Rp. 2.500.000, pemahaman seperti ini cukup jelas, karena sasarannya juga jelas, yaitu pelaku khalwat/meusum.

Untuk mencegah hal tersebut perlu system pengelolaan agar setiap orang tidak melanggar atau tidak tersedia kesempatan melanggar, qanun itu juga mengatur dan memberi peluang kepada setiap orang tidak terjadi pelanggaran di lingkungannya, bahkan wajib baginya sebagaimana dimaksudkan dalam qanun-qanun Syariat Islam lainnya seperti Qanun Nomor 12

Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya peran masyarakat tertuang dalam bab IV pasal 10 ayat 1 dan 2, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjudian dalam bab IV pasal 9 ayat 1 dan 2, serta Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Meusum peran serta masyarakat dituangkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/meusum
2. Masyarakat **wajib** melapor baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/meusum.

Pada ayat pertama tersurat bahwa masyarakat memiliki peluang dalam berpartisipasi dan memiliki peluang kepada semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan khalwat/meusum di lingkungannya. Dengan demikian apabila masyarakat tidak berperan melapor dan sebagainya sebagaimana yang diamanatkan tadi (memiliki kekuatan hukum pasal 10), berarti tidak turut serta dan berpartisipasi, sebenarnya dapat juga dipahami sebagai **pelanggaran** meskipun tidak melakukan khalwat/mesuem.

Dari perspektif pelanggaran kedua ini sebenarnya juga jelas, misalnya memberi fasilitas atau mendorong terjadinya pelanggaran khalwat, seperti pemilik usaha, Warnet, Warmang, Salon, Hotel bahkan lembaga pendidikan sekalipun, sebagaimana yang di singgung di atas dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

Di lain pihak wewenang dan hukum yang mengatur peran masyarakat pada hakekatnya sudah tersirat dan tersurat dalam ajaran Islam misalnya dalam Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman yang artinya : *'Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah....(Ali Imran 3 : 110)*, disamping itu dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga memperjelas peran serta masyarakat dalam mencegah pelanggaran ajaran Islam yang artinya : *"Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Said Al-khudry ra, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda : 'Barang siapa dari kalian yang mendengar kemungkaran hendaklah ia menyingkirkan dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, jika masih tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi merubah dengan hatinya itu merupakan serendah-rendahnya iman"*.

Dari hasil interview dengan beberapa ulama dan tokoh masyarakat, umat Islam harus memahami hadis tersebut dan Al'quran sebagai kewajiban semua pihak dalam pencegahan kemungkaran, masyarakat Aceh dan umat Islam lainnya dewasa ini sudah menganggap cuek saja dengan kewajiban tersebut, hal ini akibat peniruan budaya asing yang cenderung individualis terhadap pelanggaran nilai agamanya. Sehingga kewajiban dan makna mencegah

kemungkaran dalam pesan tersebut ditafsirkan dari dasar hukum yang paling lemah yaitu dengan hati saja. Pemahaman peran seperti itu sebenarnya sudah termasuk pelanggaran **yang ke tiga**, karena banyak di antara kita yang memiliki berbagai kekuatan untuk mencegah itu, namun tidak mau bersusah-susah sehingga selalu merujuk pada hukum yang paling lemah tadi dan menyerahkan tugas tersebut pada WH saja.

Adalah suatu kemustahilan qanun khalwat/Syariat Islam akan terlaksana secara sempurna apabila semua pihak tidak bersama-sama dengan penuh keberanian sesuai dengan amanat Al-quran dan Hadist tersebut diwujudkan dalam aksi yang nyata, sangat naif apabila semua kita menyerahkan tugas itu semua pada WH saja, dan membiarkan pelanggaran di sekitarnya, dan tidak menganggapnya sebagai dosa karena selalu merujuk pada dasar hukum islam yang sangat lemah, yaitu dengan “hati saja”.

B. Strategi penerapan Qanun Khalwat dalam Pencegahan Prilaku Khalwat Pada Remaja Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan Syariat merupakan tanggungjawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat, sebagaimana tertuang dalam dalam Qanun Nad Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV Pasal 5 ayat (1) berikut: Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

Mengacu kepada hal tersebut Dinas Syariat Islam sampai saat ini belum membuat adanya pemilihan berbagai konsep remaja, dewasa dan sebagainya. Namun semua yang telah dilakukan merupakan suatu konsep integral bagi terwujudnya prilaku yang islami secara kaffah di Kota Banda Aceh termasuk pada remaja pada tingkat SMA dan mahasiswa. Belum juga adanya kerja sama yang lebih memadai sampai ke sekolah-sekolah dan gampong-gampong sebagai perwujudan tanggungjawab bersama tadi dengan tindakan sbb.

(1). Gerakan Gampong Siaga (GAMSIA). *Gampong* adalah organisasi masyarakat terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dalam satu wilayah, atau tempat pemukiman penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang berada di bawah koordinasi kecamatan, perjalanan masyarakat dari satu tempat ketempat lain melewati berbagai desa, peran dan fungsi *gampong* sebagai wadah peyiaran, pengawasan dan pencegahan Syariat Islam adalah elemen penting dalam membentuk prilaku yang Islami secara efektif pada semua kelompok masyarakat.

Meskipun kita sadari pada umumnya semua masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan syariat di Aceh dan desanya khususnya, namun di zaman yang serba cepat dan sibuk dengan

berbagai aktifitas ekonominya masyarakat tidak peduli karena menganggap bukan urusannya, dan merasa malas jangan-jangan mendapat respon yang bukan-bukan pada dirinya. Dan sering dilabrak oleh tersangka dengan kata-kata “apa urusan saudara”, dan berbagai umpatan lainnya. (Serambi Indonesia, 26 Juni 2007)

Namun menurut beberapa sumber, lain halnya apabila adanya suatu pengesahan bahwa unsur perangkat desa tersebut atau seseorang atau kelompok dijadikan perpanjangan tangan dari WH dengan fungsi, peran dan tugasnya yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai pula dengan kaedah-kaedah Syariat Islam, sehingga unsur tersebut selalu siaga di setiap desanya masing-masing, dengan demikian setiap desa akan menjadi Gampong Siaga Syariat Islam (GAMSIA). Salah satu dasar hukum pembentukan WH ditingkat Gampong adalah Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Pasal 14 ayat (2), qanun nomor 14 tahun 2002 tentang khalwat bab IV.

(2). Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, rumah sewa, hotel, wisma, Café, Kafetaria, Wisma pangkas, Salon, Warnet dan lain-lain tentang konsistensi mereka melaksanakan dan menjaga syariat ditempatnya sebagaimana tersirat dalam Qanun Nonor 5 Syariat Islam dan Qanun Nomor 14 tentang khalwat, khususnya pasal 6 dan 7 serta pasal 25 ayat a, dan b sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian akan terjadi kontrak social dengan pemilik tempat tersebut sehingga kemungkinan akan terjadi prilaku menyimpang ditempat-tempat tersebut dapat dieliminir secara dini. Dari berbagai sumber yang dikumpulkan terutama dari pihak sekolah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi prilaku menyimpang di Kota Banda Aceh yaitu ;

1. Masih terbukanya kesempatan melakukan pelanggaran di berbagai tempat, karena kebanyakan di antara kita merasa tidak berkepentingan untuk mencegah penyimpangan tersebut.
2. Belum adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat sekitar dalam memantau berbagai prilaku menyimpang dan penerapan Syariat Islam.
3. Pemilik Warung/Restoran, Warnet dll, memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada tamunya sebagai salah satu cara menarik pelanggan
4. Pengontrolan orang tua terhadap anaknya sangat lemah, baik dalam berpakaian, berteman, bahkan kemana mereka pergi.
5. Payung hukum untuk WH dalam melaksanakan tugas belum jelas, karena WH hanya berhak memeriksa pelanggaran tetapi tidak berhak menahan pelanggarnya, sering sekali mereka yang telah terindikasi bersalah melarikan diri karena harus dilepas oleh WH

(3). Perlu adanya mekanisme kerja yang nyata dengan seluruh pimpinan instansi yang ada dalam Kota Banda Aceh sehingga setiap pimpinan adalah pengawas, Pembina dan pengontrol terjadinya pelanggaran khalwat di instansinya masing-masing. Menurut para WH Kota konsep ini adalah sangat efektif karena bisa terpantau secara menyeluruh di seluruh instansi dalam Kota Banda Aceh, konsep ini disebut *Top Down Syariah Controller*, dan apabila terjadi pelanggaran maka pihak atasan dari setiap organisasi tersebut harus bertanggung jawab.

(4). Perlu adanya kontrak social dengan berbagai pemilik tempat rekreasi, panggung hiburan dan upacara-upacara, baik upacara keagamaan, pesta perkawinan. Pelanggaran perilaku menyimpang oleh kelompok remaja secara kuantitatif juga banyak terjadi di wilayah-wilayah tersebut terutama sekali tempat-tempat rekreasi seperti pantai dan tempat-tempat hiburan.

Tempat – tempat pelanggaran Syariat Islam Remaja Kota Banda Aceh yang rawan terjadi pada beberapa titik, tempat pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya terkait sekali dengan jenis-jenis pelanggarannya.

a. Tepi Kali

Tepi kali adalah suatu kawasan di pusat Kota Banda Aceh, perilaku menyimpang yang sering terjadi, beberapa tahun sebelum Tsunami yang paling menonjol adalah minuman keras, kasus-kasus yang sering teridentifikasi dalam wilayah ini pada umumnya perilaku menyimpang oleh kelompok dewasa hanya sebagian kecil kasus yang terjadi pada remaja di sekitar ini, di samping itu di sekitar kawasan ini juga sering dijadikan sebagai tempat khalwat/mesum dan transaksi sex oleh kelompok remaja dan dewasa. Golongan kelompok social yang sering teridentifikasi sebagai pelanggar syariat adalah kelompok social yang tergolong memiliki status ekonomi tingkat bawah. Beberapa penggrebekan dan penangkapan pernah dilakukan di sekitar ini, namun beberapa saat kemudian terjadi kembali kasus yang sama, bahkan oleh pelaku-pelaku yang sama.

b. Blang Padang

Blang Padang adalah suatu lapangan yang sangat strategis yang berada di tengah pekotaan Kota Banda Aceh, lapangan tersebut sering digunakan oleh Pemda sebagai sarana seremonial hari-hari besar nasional, juga digunakan sebagai pusat kebugaran masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Pelanggaran qanun-qanun syariat juga banyak terjadi di lokasi ini di pagi hari, sebagai sarana umum warga kota, dengan dalih olah raga sering kali pelanggaran Syariat kita temukan

di lapangan ini pagi hari dan sore hari terutama dalam hal berbusa, bahkan warga non-muslem sama sekali tidak menghargai warga kota yang sedang bersyariat, dengan berbusana super minim dengan santainya berlari-lari mengelilingi lapangan tersebut, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi, karena ada hukum menyesuaikan diri dan hukum penundakan diri sebagaimana yang di bahas pada sub bahasan kelompok masyarakat minoritas yang akan datang.

c. Pantai

Ada beberapa lokasi pantai yang paling banyak dikunjungi oleh para remaja terutama pada hari-hari libur yaitu pantai Ujong Batee, Pantai Ulee Lhue, dan Pantai Lhok Nga, Pantai Ladong, Pantai Lam Pu uk, Tibang. Lebih dari setengah remaja Kota Banda Aceh sering kali menggunakan pantai sebagai lokasi yang sering dikunjungi pada hari-hari libur sekolah, dan berbagai kesempatan lain, budaya ke pantai seringkali dilakukan dengan pasangannya.

Dari beberapa pantai tersebut yang paling banyak teridentifikasi perilaku menyimpang para remaja Kota Banda Aceh adalah Ulee Lheu, meskipun demikian pantai-pantai lain diyakini tidak jauh berbeda dengan berbagai fenomena yang ditemukan di pantai Ulee Lhue, karena pantai tersebut di dukung oleh kondisi wilayah yang terdiri pergunungan, pohon-pohon besar dan sepi dari rumah penduduk, bahkan perilaku sex bebas para remaja sering terjadi di beberapa lokasi tersebut terutama sekali sebelum Gempa bumi dan Tsunami melanda Aceh, perilaku menyimpang yang sering ditemukan dari para remaja di pantai adalah mandi bersama, ciuman, pelukan dan berbagai perbuatan lainnya yang dapat tergolong dalam khalwat sesuai dengan qanun khalwat. Beberapa lokasi pantai yang riskan khalwat adalah Ulee Lheu, Tibang, Krueng Cut dan beberapa bibir pantai lainnya.

d. Pusat-Pusat Perbelanjaan, KFC, Pizza Hut, Praktek dokter, Es Teller 77, Pizza House, Kafe-kafe dan beberapa pusat Perbelajaan lainnya.

Remaja adalah suatu kelompok social yang pada umumnya memiliki pola perilaku *hidonisme* yang lebih tinggi, dibandingkan dengan kelompok-kelompok social lainnya, memiliki nilai kekompakan sesama anggota kelompok yang tinggi, memiliki kecendrungan perilaku sesuai dengan kelompokkan, 40,65% mereka memilih teman yang sepaham, 49,34% mereka memilih teman yang saling mengerti, Prilaku menyimpang seperti narkoba 36,45% factor penyebabnya karena diajak teman. Sebagaimana sifatnya yang sering berkelompok dan berafiliasi setia terhadap kelompok, terutama sekali remaja setingkat SMA atau SMP yang sering disebut dengan ABG. Meskipun dari hasil identifikasi perilaku menyimpang yang terjadi pada tempat-tempat yang tersebut di atas pada umumnya adalah berbeda-beda, misalnya pada

tempat praktek dokter perilaku yang paling menonjol adalah pelanggaran busana oleh kelompok yang lebih dewasa, sedangkan pada bidang yang lain seperti pusat perbelanjaan, KFC, Kafe-kafe, water boom dan lain-lain pelanggaran yang dominan terjadi ketika berada pada tempat-tempat tersebut adalah pelanggaran Pasal 23 Qanun Nomor 11 tahun 2002 yaitu tidak berbusana Islami. sebagian besar (62, 34%) Remaja Kota Banda Aceh berbusana muslim belum menjadi kewajiban yang akan berdosa kalau ditinggalkan, tetapi berbusana muslim adalah hanya takut terpantau WH,

Pemberian sanksi lebih besar wewenang Pemda bukan WH, pertimbangan pencabutan izin usaha oleh Pemda lebih diutamakan dengan pertimbangan ekonomi masyarakat bukan pertimbangan qanun-qanun Syariat Islam sehingga sering kali laporan WH terhadap salah satu usaha karena melanggar qanun tidak mendapat tanggapan yang serius dari Pemda (Danton WH Kota B. Aceh 2010).

e. Rumah Kost

Dari berbagai informasi yang terkumpul usaha yang paling sulit melakukan pencegahan perilaku khalwat yang terjadi di rumah kost atau rumah-rumah kontrakan yang tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, baik yang ditempati oleh remaja putri atau remaja putra, perilaku khalwat yang pada umumnya mulai banyak terjadi ketika mereka sudah mempunyai pacar, 42,28% remaja kelas 2 dan 3 SMA Kota Banda Aceh punya pacar, perilaku menyimpang yang sering terjadi adalah khalwat seperti cium tangan, cium pipi dan kening, belaian, pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti *free sex* (Abubakar dan Anwar 2005). Pelanggaran terbesar pada rumah kost adalah remaja tingkat mahasiswa.

Wilayah rumah kost yang paling sering terjadi pelanggaran khalwat adalah Rukoh, Kampung Laksana dan Keramat, serta kompleks mahasiswa sekitar kampus Sektor Barat, Sektor Selatan dan beberapa kost mahasiswa lainnya di berbagai tempat, angka pelanggaran khalwat remaja Kota Banda Aceh ini sudah cukup mengkhawatir sebagai daerah yang bersyariat yang memiliki berbagai qanun, *free sex* remaja mahasiswa mencapai 12,02%, angka ini mendakai angka *free sex* remaja Kota Medan yaitu mencapai 15% lebih. Ini salah satu masalah serius dalam menerapkan Syariat Islam dan penerapan qanun kahalwat.

f. Media Elektronik/Warnet

Perkembangan teknologi informasi dapat menghapus kendala waktu dan ruang, di mana berita yang terjadi berbagai belahan dunia dengan sangat mudah diakses dalam waktu yang sama di berbagai wilayah lain, keberadaan internet dewasa ini dengan menjangkau dunia lain,

yang dapat diakses baik ditempat-tempat khusus seperti warnet, *note book* bahkan melalui *handphone* yang telah menyediakan fasilitas untuk itu.

Kecanggihan teknologi dapat membawa dampak yang cukup besar, baik dampak dalam menguasai informasi dalam waktu yang singkat, memudahkan komunikasi dengan pihak tertentu dengan cepat, namun dampak lain yang tak kalah penting adalah terhadap perkembangan mentalitas para remaja apabila kecanggihan tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang keliru, ini termasuk hal yang paling sulit untuk di cegah, apa yang dulunya tabu dan di larang dapat berada setiap saat dalam genggamannya seseorang dan dapat di akses kapan saja oleh siapa saja yang memungkinkan bagi seseorang memiliki fasilitas tersebut, dengan demikian semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang untuk memiliki teknologi, maka semakin tinggi pula bagi orang tersebut kepada hal-hal yang haram menurut Syariat Islam seperti porno grafi. 26,72% pornografi di kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh telah ditonton oleh remaja pria maupun wanita melalui HP khususnya yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk itu. sebagaimana telah disinggung di muka bahwa salah satu ciri khas remaja adalah berkelompok, apabila salah satu saja di antara mereka yang memiliki kecanggihan teknologi informasi HP yang mampu mengakses gambar-gambar terlarang, maka dipastikan seluruh anggota kelompoknya akan terlibat dengan perilaku melanggar tersebut.

Wadah lainnya yang riskan terhadap perilaku tersebut adalah warnet, karena menyediakan fasilitas tempat yang memungkinkan seseorang mengakses berbagai macam gambar dan berita tanpa bisa di pantau oleh orang lain yang ada di sekelilingnya, tidak tertutup kemungkinan dengan situasi yang terkondisikan demikian seseorang tidak akan terdorong untuk mengakses gambar-gambar yang di larang karena tersedia kesempatannya, sehingga tidak heran lebih dari 86 remaja dan anak – anak pengunjung warnet di Kota Banda Aceh bertujuan mengakses pornografi, hal ini disebabkan rasa ingin tau kelompok remaja lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain, 24,08% terjadi perilaku menyimpang pada remaja Kota Banda Aceh disebabkan karena adanya rasa ingin tau, dan 75,12% karena ada kesempatan dan fasilitas.

Di lain pihak seharusnya setiap orang tua mewaspadai dan membatasi pemanfaatan internet bagi anaknya untuk kepentingan tertentu saja, dan menemaninya sedemikian rupa dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, dalam pengertian pemanfaatan internet bagi anak-anak akan lebih selektif.

f. Tempat-Tempat Penginapan

Gempa bumi dan Tsunami tahun 2004 yang memporat-porandakan Aceh, membuat Provinsi Nad ini mau tidak mau harus membuka diri terhadap berbagai bangsa lain untuk masuk ke Aceh, baik untuk melihat-melihat kedasyatan musibah tersebut, sebagai turis atau sebagai relawan untuk membantu mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dan memudahkan masuknya berbagai bantuan yang sangat dibutuhkan korban.

Banyaknya pendatang yang mendiami berbagai wilayah di Aceh akan membawa konsekwensi logis bagi hadirnya investor-investor sector perhotelan, konstruksi, barang dan jasa. Dengan demikian akan membawa konsekwensi logis pula berupa maraknya berbagai tempat penginapan baik yang berskala kecil dan skala internasional serta *home stay* di sekitar perumahan milik warga Kota Banda Aceh.

Untuk itu kerja sama semua pihak adalah salah satu factor penting sebagai suatu konsep yang terpadu melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui perilaku pengelolaan tempat-tempat penginapan, namun sepanjang pengamatan yang dilakukan tidak ditemukan satupun tempat-tempat penginapan seperti hotel-hotel yang turut mensosialisasikan Syariat Islam, misalnya dengan memasang spanduk himbauan atau anjuran mematuhi Syariat Islam dalam mencegah khalwat dan dapat mengarah pada zina.

g. Lingkungan Kampus

Lingkungan kampus termasuk suatu kawasan pelanggaran khalwat paling subur, beberapa kasus yang pernah terjadi seperti mesum di Musalla Kampus IAIN, Kantor Pema IAIN dan Gedung G Universitas Serambi Mekkah merupakan hanya contoh kecil yang terungkap pelanggaran khalwat di kalangan remaja mahasiswa, bahkan lebih jauh lagi dari studi ini menunjukkan 12,02% remaja tingkat mahasiswa telah melakukan freesex dengan berbagai alasan, hal ini cukup sejalan dengan studi/survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan *the United Nations Children's Fund (Unicef)*, tercatat bahwa dari jumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) yang beroperasi di Aceh, 10 persen di antaranya tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi.

h. Sepanjang Jalan T. Nyak Arief

Hasil pemantauan dan berbagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak terkait, sepanjang Jalan T. Nyak Arief merupakan pelanggaran khalwat dan pelanggaran Syariat Islam yang terbuka dilakukan oleh remaja Kota Banda Aceh, yaitu di Kios-kios roti bakar dan burger, di mana biasanya mereka buka sejak sore sampai larut malam, tempat – tempat inilah yang menjadi tempat mangkal pasangan-pasangan remaja sampai larut malam, bahkan mereka tetap

tidak beranjak walaupun azan magrib menggema, tetap saja berduaan, sehingga mereka melanggar Syariat Islam sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam dan melanggar Khalwat sesuai dengan qanun khalwat Nomor 14 tahun 2003, karena berduaan dalam suasana remang-remang dapat dianggap perbuatan bersunyi-sunyi meskipun disepanjang yang pada lalulintasnya.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh WH menemui jalan buntu, masalahnya karena sudah jelas pelanggaran khalwat paling banyak terjadi di lokasi ini, dan tidak mungkin di cegah melalui pengawasan secara terus menerus, salah satunya cara adalah dengan melarang penjualan makanan dan sejenisnya di malam hari, hal ini tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak terkait (Pemda), bahkan penutupan kios-kios tersebut dipahami dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dapat mempengaruhi kesuksesan tahun kunjungan Banda Aceh 2011 (Danton WH Kota Banda Aceh 2010).

Dengan pemahaman seperti ini mengindikasikan bahwa perhatian pemerintah terhadap keberhasilan Syariat Islam akan terabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pariwisata, seharusnya keduanya harus berjalan seimbang, bahkan Kota Banda Aceh seharusnya harus dikembangkan menjadi Kota Wisata Islami karena sejalan dengan struktur dan kultur budaya.

i. Lokasi Terminal Keudah

Lokasi terminal Keudah terletak di Jalan Tentara Pelajar Taman Siswa Kota Banda Aceh, lokasi ini sering kali dijadikan sebagai tempat mangkal waria di setiap malamnya, namun di antara kelompok-kelompok tersebut juga diketahui bergabung para remaja dan PSK, sering kali ini tempat ini dijadikan sebagai lokasi transaksi dan pertemuan dengan pria-pria hidung belang, aktivitas ini biasanya mulai muncul malam hari, di samping lokasi tersebut, lokasi transaksi sangat sulit di tebak, karena system komunikasi sangat memudahkan untuk membuat pertemuan dan transaksinya, bahkan mereka sering langsung di jemput di ujung perumahan kostnya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi pada PSK seperti mahasiswa yang ternyata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari survei ini di peroleh gambaran bahwa 12,02% remaja kelompok mahasiswa telah melakukan *freesex*, hal ini sejalan dengan suatu survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan the *United Nations Children's Fund* (Unicef), tercatat bahwa dari jumlah pekerja seks komersil (PSK) yang beroperasi di Aceh, 10 persen di antaranya tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi.

i, Tempat Hiburan/Fun land Water Boom dll.

Salah satu wilayah lain yang perlu mendapat perhatian adalah tempat-tempat hiburan dan permainan seperti *Funland* yang selama ini sudah banyak tumbuh di beberapa sudut Kota Banda Aceh, pelanggaran yang terjadi di tempat ini sangat beragam, 82.32% pengunjung tempat ini baik remaja maupun dewasa melanggar Syariat Islam terutama sekali dalam berbusana, di samping itu pelanggaran Khalwat yang paling dominan terjadi adalah di kalangan remaja, bahkan secara terbuka mereka berani menunjukkan kemesraan dengan berpelukan dan bergandeng tangan di antara berbagai pengunjung lainnya yang kebanyakan pula anak-anak. Penampilan yang cukup mencolok adalah pengunjung non-muslim baik dalam berpakaian maupun dalam berperilaku sex dengan lawan jenisnya di tempat-tempat tersebut. Tempat yang paling menonjol pelanggaran syariat dan khalwat adalah water boom, pada tempat yang disebutkan ini syariat islam nampaknya sama sekali tidak berlaku.

j. Makanan

Penerapan Syariat Islam adalah tidak secara parsial dan setengah-setengah, tapi secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kepada seluruh kelompok masyarakat secara kaffah, termasuk pada makanan yang bersih dan suci, pada umumnya warga dan remaja Kota Banda Aceh, tidak memilih makanan dan sumbernya yang suci berdasarkan Syariat Islam, misalnya membeli berbagai makanan yang diragukan kehalalannya meskipun makanan tersebut dipastikan bersih, seperti Bakso, Esteller, Mie Tio dan berbagai minuman yang di jual oleh non-muslim, karena makanan yang di proses oleh non-muslim diragukan kesuciannya karena prosesnya dipastikan mereka tidak akan memisahkan atau tidak akan menambahkan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam seperti daging babi atau lemak babi, anjing, tikus, kucing dan sebagainya sebagai upaya pelezat rasa untuk menarik pelanggannya, Pada umumnya para remaja dan warga Kota Banda Aceh tidak melihat dan mencermati proses tersebut ketika mengkonsumsi berbagai jenis makanan kesukaannya, sehingga apa yang dikonsumsi adalah haram sebenarnya.

Oleh sebab itu, untuk kepentingan yang essential perlu adanya suatu keputusan hukum yang lebih berani, melalui fatwa atau atauran tertentu bagi umat Islam mengkonsumsi makanan-makanan basah dari non-muslim, tentunya dengan perspektif Syariat Islam bukan perspektif ekonomi kerakyatan, karena kedua perspektif ini kadang –kadang saling bertentangan, dan sering kali pula perspektif ekonomi yang lebih kuat, karena dampaknya langsung dirasakan, sedang perspektif agama dampaknya akan dirasakan dalam waktu yang tidak dipastikan dan akhirat nanti.

2. Konsep penerapan Qanun pada remaja Kota Banda Aceh supaya berjalan dengan efektif

Berbicara Qanun khalwat tidak terlepas dari pembicaraan Qanun Syariat Islam secara keseluruhan, karena Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat merupakan salah satu bahagian penting dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya.

Yang dimaksudkan dengan konsep penerapan Qanun Khalwat pada remaja Kota Banda Aceh dalam uraian ini adalah tata cara pelaksanaan Syariat Islam dan tata cara penerapan qanun-qanun yang berhubungan dengan khalwat oleh semua unsure yang di pandang efektif dapat mencegah prilaku menyimpang secara umum maupun prilaku menyimpang remaja khususnya, baik WH sebagai pengawas formal, keluarga, masyarakat maupun unsur-unsur terkait seperti sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Pembicaraan penerapan Syariat Islam yang banyak dibicarakan dewasa ini lebih bersifat teoritis, tidak banyak yang langsung menyentuh tatanan praktik pada masyarakat sasaran, misalnya berbicara peran serta masyarakat, semua qanun Syariat Islam termasuk Qanun Khalwat menjamin dan menghendaki adanya peran serta masyarakat, namun dari setiap qanun belum memiliki kerangka dan format yang jelas, bagaimana peran masyarakat yang dimaksudkan.

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hal yang di pandang efektif dalam sistem pelaksanaan Syariat Islam khususnya menyangkut dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 pada remaja Kota Banda Aceh antara lain :

1. Pendekatan Khusus pada Remaja.

Perlu adanya suatu konsep dan system yang memusatkan pencegahan penyimpangan Syariat Islam pada remaja, pada semua lembaga pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi. selama ini belum pernah ada system khusus yang mengarah kepada remaja. Ini penting karena remaja memiliki prilaku-prilaku yang seragam, dari berbagai kajian prilaku menyimpang 70% terjadi pada kelompok remaja terutama masa tingkat SMA.

2. Kerja Sama Semua Unsur

Setiap konsep yang telah dirumuskan diperlukan pola kerja masing-masing elemen yang terlibat, sehingga masing kelompok mengetahui fungsi dan tugas-tugasnya, dengan demikian secara tidak langsung mereka untuk selalu waspada di sekitar tempatnya. Ini merupakan suatu pilar yang paling kokoh dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai system pencegahan prilaku menyimpang. Hukum Acara

Berbagai qanun Syariat Islam perlu didampingi dengan hukum acara jinayat, sehingga masing-masing unsur memiliki peran dan fungsinya secara penuh tanpa harus melalui unsur lain dengan berbagai birokrasi tertentu, sehingga prosesnya berjalan sangat lamban sebagaimana kelihatannya selama ini.

3. Pembuatan POS Pengamanan WH

Ada wacana memang tentang perlunya pendirian pos-pos WH pada kawasan – kawasan yang menonjol perilaku khalwat dan penyimpangan, bahkan wacana ini sudah disampaikan sendiri oleh Danton WH kepada unsur terkait, namun akhirnya WH menyadari juga dengan jumlah anggota yang terbatas bagaimana mendistribusi pada pos-pos yang akan di bangun nanti, dan setiap pos minimal lebih dari 2 orang, dan perlu didampingi oleh kepolisian, karena sering kali pelanggar khalwat yang dijumpai dan diambil tindakan, ternyata ”anggota”, meskipun demikian pendirian pos-pos ini sendiri belum ditanggapi serius oleh pihak terkait.

4. Pengembangan Struktur Organisasi Desa

Peran serta masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Bab IV pasal 8, di pandang oleh banyak pihak sangat sulit untuk diwujudkan, karena tidak memiliki format yang jelas, pesan yang terkandung dalam pasal tersebut lebih terkesan sebagai himbuan, pertanyaan yang muncul adalah, peran serta yang bagaimana yang diharapkan dari masyarakat, karena secara formal masyarakat sendiri tidak memiliki wewenang untuk itu, masyarakat yang disebutkan juga tidak memiliki batasan oprasional.

Selama ini peran masyarakat sangat sulit diwujudkan, karena tidak memiliki ruang yang legal dan tidak memiliki wewenang formal yang dapat dipertanggung jawabkan, peran serta yang ada hanya sebatas sebagai suatu bagian yang diharapkan menaruh perhatian terhadap Syariat Islam dan pelanggarnya, misalnya mau melaporkan kalau di sekitar wilayah diketahui ada pelanggaran, namun cara berfikir masyarakat perkotaan telah mengalami banyak pergeseran lebih mendekati pada pemikiran yang pragmatis, sering kali apa yang dipahami peran dirinya sebagai masyarakat, sering kali patah lagi dengan anggapan bahwa masyarakat itu sangat banyak, sehingga peran itu apabila tidak dia dilakukan masih banyak orang lain yang harus berperan juga, dan sering kali peran yang dimaksudkan harus dikaitkan dengan imbalan yang harus dia terima.

Di pihak lain peran yang dipahami oleh sebagian besar orang adalah tanpa batas, sehingga sering kali secara beramai-ramai dengan mengatasnamakan hukum adat melegalkan berbagai tindakan, dan akhirnya tindakan tersebut di pandang dapat melagar HAM, masyarakat

itu sendiri dapat dijerat dengan berbagai pasal, makna peran juga menimbulkan kebingungan dan kekhatiran, akhirnya sering kali masyarakat memposisikan dirinya sebagai kelompok pencegah pelanggaran yang paling lemah saja, tidak terlibat.

Salah satu format keterlibatan masyarakat secara legal adalah dengan memasukkan keterlibatannya dalam struktur desa, Setiap desa selama ini memiliki lima kelompok bidang pengelolaan, yaitu Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum serta Kaur Kesra belum ada kaur khusus Syariat Islam, untuk menjawab permasalahan, pelanggaran, monitoring dan pelaporan di setiap wilayah perlu dilibatkan masyarakat dalam wilayah itu sendiri, dengan cara menambahkan satu kaur baru di setiap desa seperti “Kaur Syariat Islam”.

Pemimpin kaur ini haruslah seorang tokoh masyarakat yang disegani di setiap desa, disegani karena ilmu agamanya, juga disegani karena pengaruh dan kharismanya, dan di beri honorarium sebagaimana kaur-kaur lainnya selama ini, dengan demikian pengawasan pelanggaran khalwat sebagaimana yang diinginkan oleh qanun khalwat berjalan secara intensif, karena masyarakat tersebut telah diberikan wewenang formal melalui orang tertentu yang memenuhi syarat, dan setiap saat berada di desanya.

Berbeda halnya dengan pengawasan dan monitoring WH yang dilakukan pada waktu tertentu dan tidak berada selalu di setiap desa, karena juga bertanggungjawab untuk seluruh desa dalam wilayah kerjanya. Bisa saja kaur Syariat Islam bertanggung jawab langsung kepada *Geuchik* dan WH atau berada di bawah koordinasi WH bukan kepada Camat. Insentif untuk kaur Syariat Islam ini sama dengan kaur-kaur lainnya.

Untuk mengurangi beban anggaran daerah karena penambahan kaur ini, kiranya perlu di tempuh kebijakan yang lebih selektif, misalnya, kaur Syariat Islam di bentuk hanya pada desa-desa yang di pandang memiliki kasus khalwat dan pelanggaran syariat yang menonjol saja.

Tentu saja upaya pengembangan struktur desa ini perlu dukungan semua pihak, termasuk DPR dari berbagai tingkat dan memerlukan pembahasan-pembahasan secara lebih rinci serta komprehensif.

5. Pengesahan Qanun Jinayat

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, bahwa selama ini perenan WH sebagai polisi syariah, sangat banyak mengandung kelemahan, mulai dari sistem penggerebekan sampai dengan proses pengadilan dan penetapan keputusan pengadilan, di dalam berbagai peraturan selama ini wewenang WH belum merujuk pada hukum acara, sehingga wewenang penegakan

Syariat Islam sebenarnya wewenang polisi juga, kebanyakan wewenang WH pengawasan pada tempat-tempat terbuka saja (Danton WH Kota 2010).

Oleh sebab itu perlu disediakan payung hukum yang sempurna dalam menuntaskan Syariat Islam mulai dari penangkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan untuk dipengadilan, hal ini sebagian besar telah tersedia dalam Rancangan Qanun Jinayat Syariat Islam Tahun 2009 yang tertuang dalam 22 bab dan 253 pasal, Meskipun Rancangan Qanun Jinayat telah di paripurnakan di DPR dan merupakan harapan semua pihak dalam menegakkan Syariat Islam, namun sampai saat ini belum dapat digunakan sebagai qanun karena belum disahkan oleh Gubernur Aceh tanpa alasan yang jelas, ini membuktikan bahwa pelaksanaan Syariat Islam dan berbagai qanun lainnya belum sepenuhnya mendapat dukungan semua pihak, termasuk dipihak pemerintah daerah sendiri (MPU 2010), sehingga di masyarakat sendiri saat ini muncul berbagai spekulasi, ada yang beranggapan macetnya Rancangan Qanun menjadi qanun Aceh ini karena ada berbagai kepentingan elit politik di tingkat provinsi, dalam membina hubungan politik luar negerinya, akan terjadi berbagai pelanggaran HAM sehingga Amerika tidak akan memberikan atensi yang lebih terhadap pembangunan di Aceh sebagaimana ketika penyelesaian konflik sebelumnya, pemahaman seperti ini termasuk paham dari interpretasi orang yang tidak memahami hukum Islam dan rancangan qanun yang telah di bahas.

Salah satu jalan yang terbaik dalam penerapan qanun-qanun Syariat Islam supaya berjalan secara kaffah, yang pertama sekali harus tersedia payung hukumnya yang jelas yang memberikan legalitas formal yang cukup bagi perangkat-perangkatnya, untuk itu pengesahan rancangan qanun menjadi qanun merupakan opsi yang tidak dapat di tawar lagi sebagai langkah membangun masyarakat yang beradab sesuai dengan budayanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai hasil uraian di atas perlu kiranya ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat pelanggaran khalwat pada remaja Kota Banda Aceh sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 2,64% pada remaja SMA dan 12,02% remaja tingkat mahasiswa Kota Banda Aceh telah melakukan *Free sex*. serta 85% remaja pengunjung Warnet termasuk anak-anak mengakses situs pornografi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : lemahnya pengawasan orang tua, tersedianya berbagai tempat yang mendorong untuk melakukan *freesex*, seperti salon, café dengan lampu remang-remang (*warmang*), Warnet yang bersekat-sekat sebagai pusat pornografi, rumah kost yang hanya didiami oleh mahasiswa atau mahasiswi tanpa penjaga, sebagai rasa saya pada pacarnya, karena kebutuhan ekonomi, peranan

masyarakat masih lemah, peranan lembaga formal sangat terbatas, tidak berperannya lembaga pendidikan dalam pencegahan khalwat pada peserta didiknya, tidak ada sosialisasi qanun khalwat pada kelompok-kelompok sasaran serta semakin lemahnya pengetahuan ilmu agama remaja Kota Banda Aceh.

2. Berdasarkan kesimpulan di atas maka salah satu jalan yang harus di tempuh dalam pencegahan khalwat pada remaja tersebut adalah dengan penerapan qanun khalwat secara optimal, yang dapat ditempuh melalui beberapa cara, antara lain:

- a. **Pengembangan struktur desa secara proporsional**, untuk memaksimalkan masyarakat maka di setiap desa seharusnya perlu penambahan Kaur Syariat Islam yang di pimpin oleh tokohnya yang bersumber dari masing-masing desa, untuk efisiensi, maka penambahan kaur Syariat Islam ini dapat difokuskan pada desa-desa yang pelanggaran syariatnya menonjol saja, seperti : Desa Ulee Lheue, Desa Rukoh, Kp. Laksana, Taman siswa, sekitar krueng cut, Sektor Barat atau atau desa-desa lainnya yang di pandang urgen, bisa saja Kota Banda Aceh ini dijadikan sebagai pilot proyek terlebih dahulu.
- b. **Pembangunan** Pos-pos WH pada daerah yang dipandang rawan pelanggaran khawat, di mana setiap pos di monitoring oleh setiap WH secara maksimal dengan suatu system yang professional, pada pos-pos tertentu perlu didampingi oleh pihak kepolisian, hal ini dapat di tempuh melalui berbagai kerja sama dengan pihak kepolisian, baik pada tingkat Polsek sampai dengan Polda.
- c. Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, rumah sewa, hotel, wisma, Café, Kafeteria, Wisma pangkas, Salon, Warnet, warnang dan lain-lain tentang konsistensi mereka melaksanakan dan menjaga syariat ditempatnya sebagaimana tersirat dalam Qanun Nonor 5 Syariat Islam dan Qanun Nomor 14 tentang khalwat, khususnya pasal 6 dan 7 serta pasal 25 ayat a, dan b sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- d. Perlu adanya kerja sama yang inten dan sungguh-sungguh dengan berbagai pihak tempat terpusatnya remaja, terutama remaja setingkat SMA dan Perguruan tinggi, karena 70% remaja pada tingkat lembaga pendidikan tersebut berperilaku menyimpang beresiko tinggi (*juveneli deliquence*).
- e. Pemberian sanksi hukum yang tegas, selama ini memang sangat dilematis bagi WH, karena WH tidak memiliki wewenang apapun dalam pemberian sanksi, misalnya pencabutan izin usaha. Sering kali dari temuan pelanggaran sudah berulang-ulang terjadi, dan perlu pemberian sanksi administratif sesuai qanun khalwat Bab VII pasal 25 point a dan b,. Namun ketika dikoordinasikan dengan Pemda sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh untuk itu, pertimbangan pemberian sanksi tidak lagi mengacu kepada pelanggaran qanun-qanun Syariat Islam dan khalwat/meusum, tetapi lebih kepada pertimbangan ekonomi kota.

f. Pengesahan Qanun Jinayah. Peranan WH sebagai polisi syariah sangat banyak mengandung kelemahan, mulai dari sistem penggerebekan sampai dengan proses pengadilan dan penetapan keputusan pengadilan, WH sebenarnya tidak memiliki legalitas formal yang jelas dalam menuntaskan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, sehingga perlu disediakan payung hukum yang lebih memadai dalam menuntaskan Syariat Islam mulai dari penangkapan, BAP sampai kepada pengajuan kepada kejaksaan untuk dipengadilan, dengan jalan percepatan rancangan Qanun Jinayat menjadi Qanun Jinayat.

1. Saran – Saran

- a. Perlu adanya partisipasi masyarakat seluruh desa Kota Banda Aceh dengan membentuk Gerakan Gampong Siaga Syariat (GAMSIA). Sehingga peran dan fungsi gampong sebagai wadah peyiaran, pengawasan dan pencegahan perilaku menyimpang/khlwat menjadi efektif pada semua kelompok masyarakat.
- b. Struktur desa perlu pengembangan dan penambahan secara proporsional, struktur desa yang ada selam ini di pandang tidak mampu lagi dalam menyelesaikan masalah dinamika social yang semakin komplek, oleh sebab itu perlu panambahan kaur baru (Kaur Syariat Islam), penanganan permasalahan Syariat Islam selama ini tidak jelas dan sering kali penangannya *case by case* dan tidak ada format khusus, sehingga sering menimbulkan masalah baru, seperti pelanggaran HAM, main hakim sendiri dengan dalih *hukom* adat, dan sebagainya.

Untuk memaksimalkan peran masyarakat, maka di setiap desa seharusnya juga memiliki tokohnya yang menangani Syariat Islam, tokoh inilah yang mewakili masyarakat dan memimpin Kaur Syariat Islam.

- c. Perlu adanya kerja sama dengan semua pihak sekolah dan perguruan tinggi, baik melalui Osis/Pema dan Bimpen sehingga semua elemen tersebut merupakan WH di masing-masing sekolah yang dapat memantau, mengawasi pelaksanaan Syariat Islam pada masing-masing sekolahnya, dari beberapa qanun yang telah ada terbuka peluang untuk itu.
- d. Perlu adanya kontrak sosial dengan berbagai pihak, seperti Pusat Perbelanjaan, Cafeteria, Hotel, Praktek Dosen, Restoran, Pengelola tempat rekreasi, pemilik rumah kost dan kontrakan, warnet, warmang dsb, yang memuat komitmen dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam di tempat masing-masing melalui sistem-sistem tertentu yang di pandang efektif dalam pencegahan perilaku menyimpang atau pelanggaran khalwat.

- e. Perlu adanya sosialisasi kepada kelompok Non-muslem sehingga mereka menghargai dan menghormati masyarakat dalam melaksanakan Syariat dengan menyesuaikan diri dalam berpakaian, prilaku, makanan dan sebagainya yang sesuai dengan hukum penundukan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang PA Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun-qanun yang terkait.
- f. Qanun jinayat yang telah di bahas oleh DPR dan merupakan keinginan seluruh elemen masyarakat Aceh dengan gagah berani perlu disahkan sesegera mungkin, tanpa merasa takut dengan intervensi negara lain, karena memang membangun masyarakat harus sesuai dengan budayanya, karena kebudayaan itu tidak dapat di tukar dengan apapun. Dengan disahkan rancangan qanun tersebut WH dan perangkat hukum lainnya akan memiliki payung hukum yang jelas dan kuat dalam penyelesaian kasus-kasus syariat.
- g. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah berani agar seluruh warung internet (Warnet) dan warung remang-remang (Warmang) dengan membuat aturan yang lebih jelas dan sesuai dengan syariat. Bukankah menyediakan fasilitas seperti itu termasuk pelanggaran berat Qanun Khalwat Nomor 14 tahun 2003 sebagai tercantung dalam Bab VII Ketentuan 'Uqubat, pasal 24, 25, dan 26, yaitu sampai pencabutan izinnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggarakannya penelitian ini antara lain :

- a. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat DIKTI Kemendiknas RI yang telah mendanai penelitian ini dengan sempurna sehingga selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Terima kasih kepada seluruh unsur Dinas Syariat Islam Provinsi, terutama sekali Bidang Pembinaan Hukum Islam, serta Bapak DR. H. Sukri Yusuf, Lc, MA, Staf Dinas Syariat Islam, berkat kerja sama yang baik penelitian ini tidak mengalami hambatan yang berarti, sehingga penelitian yang telah kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi Dinas Syariat Islam dalam mengambil berbagai keputusan, terutama menyangkut dengan pelanggaran Khalwat.
- c. Seluruh anggota tim, WH dan Satpol PP Kota Banda Aceh, MUI Provinsi, dan seluruh tokoh masyarakat yang pernah dimintai keterangan, terima kasih atas segala dukungan untuk kebaikan kita semua, sehingga sumbangsih tersebut diberikan pahala oleh Allah yang setimpal di hari kelak, amin...

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2004. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh.
- Abubukar dan Anwar. 2005. *Prilaku-Prilaku Menyimpang Remaja SMA Negeri Kota Banda Aceh*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM. Banda Aceh
- Abubakar. 2009. *Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Prilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh*, Jurnal Terakreditasi Asy-Shyra, UIY. Yogyakarta
- Alasuutari, Pertti. 1996. *Reseaching Culture, Qualitative Method and Cultural Studies*. Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi
- Ali Muhammad, Rusjdi. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem Solusi dan Implimentasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, IAIA Ar-Raniry Banda Aceh
- Abubakar, Al Yasa' *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Prov. NAD
- (2007) Banyak Isi Kanun Syariat Harus Direvisi. *Harian Serambi Indonesia*, Tanggal 7 Juli 2007
- (2009) *Wilayatul Hisbah : Polisi Pamong Praja dan Kewenangan Khusus di Aceh*. Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Beth, Hess, B. Dkk. 1982. *Sociology, Second Edition*, Macmillan Publishing Company, Inc: New York
- Daradjat, Zakiah. 1975. *Pendidikan Agama dalam pembinaan Mental*. Bulan Bintang. Jakrta
- . 1975. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta
- Ibrahim, Muslem, (2007). *Qanun Syariat Tidak untuk Non-Muslem*, *Harian Serambi Indonesia* Tanggal 6 Juli 2007
- James Coleman and Donald Cressey. 1987. *Social Problems*. Second Edition. Harper & Row Publisher, Inc: USA
- Kartini Kartono 1986. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Penerbit CV. Rajawali: Jakarta
- Lee Cronbach, J. 1984. *Educational Psycology*, Harcourt, Brace and Company Inc: USA
- Nurita, Susi, 2010. *Prilaku Sex dan Kesehatan Reproduksi Remaja Mahasiswa Kota Banda Aceh*. Seri Thesis. Unibraw. 2010
- Syahrizal Abbas, 2009. *Syariat Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*. Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Yusuf Qardhawi. 1991. *Bagaimana Memahami Syariat Islam* (Alih Bahasa oleh Nabhani Idris)
Penerbit Islamna Press: Jakarta

Marzuki, Drs, H dan Marzuki, S.Ag. 2010. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul
Hisbah Aceh, Penerbit : Satpol PP dan WH Provinsi Aceh

Syamsul Rizal, (Editor) 2009. Syariat Islam Di Aceh, Problematika Implimentasi Syariah.
Penerbit, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.